

TALIQ QASAMI : KOMPARASI PENDAPAT IMAM MADZHAB TENTANG IKRAR TALAK YANG DIDAHULUI LAFADZ SUMPAAH

Apud

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN "SMH" Banten

Apud_me@yahoo.com

Abstrak:

Dalam khazanah fiqih ta'liq talak diposisikan sebagai salah satu upaya menyeimbangkan posisi tawar perempuan sebagai istri dalam rumah tangga. Ta'lik talak sebenarnya tidak mempunyai dasar yang kuat baik dari al-Qur'an maupun dari hadis dimana persoalan ini hanya timbul dari ijtihad ulama, sehingga tak jarang menimbulkan kontroversi dalam penerapannya. Dalam konteks Indonesia sendiri ta'liq talak merupakan semacam ikrar suami terhadap istri yang dinyatakan setelah terjadinya akad nikah. Pernyataan ikrar suami dalam menjalani kehidupan berumah tangga nanti, bukan sebagai peringatan atau pengajaran dari suami terhadap istrinya yang nusyuz. Adapun ta'liq talak menurut kitab-kitab fiqih diucapkan oleh suami apabila ia menghendakinya, sedangkan menurut undang-undang Indonesia diucapkan oleh suami berdasarkan kehendak dari istri atau anjuran dan P3NTR atau Pengawai Pencatat Nikah.

Tulisan ini bermaksud menguraikan proporsi ta'lik talak, khususnya ta'liq qasami. Penjelasan yang dihubungkan dengan ta'liq talak ini meliputi pengertian talak, sumpah, ta'liq qasami, pandangan ulama, hingga dampak yang ditimbulkannya.

Kata Kunci : Ta'liq qasami, Ta'liq talak,

A. Pendahuluan

1. Pengertian, Dasar Hukum dan Hukum Talak

Dalam pengertian etimologis, Talak berasal dari kata *ithlaq* artinya melepaskan atau membuka ikatan¹. Dalam kamus al-Munawwir talak berasal dari *thalaqa* yang berarti bercerai, berpisah dan terlepas dari ikatan. Dalam kamus al-Mujid, talak berasal dari kata : *Talaka - Yatluqu - Talakon*, yang berarti (berpisah, meninggalkan dan kosong). Abdurrahman Al-Jaziri menerangkan² : Talaq menurut bahasa adalah membuka ikatan, baik ikatan nyata, seperti ikatan kedua atau ikatan tawanan ataupun ikatan maknawi seperti ikatan nikah.

Kamal Mukhtar³, menyatakan perceraian dalam istilah fuqaha disebut talak atau furqah. Talak berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian dan furqah berarti bercerai lawan berkumpul. Kemudian kedua perkataan itu dijadikan istilah oleh ahli-ahli fiqih yang berarti perceraian antara suami isteri.

Sementara itu secara terminologis, Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang pengertian talak secara terminology. Perbedaan pendapat di kalangan ulama tersebut tidaklah menjadi pertentangan yang sangat prinsipil karena pada dasarnya mereka memiliki persamaan dalam mengartikan talak.

Untuk mengetahui lebih lanjut sejauhmana perbedaan pengertian di kalangan para ulama tentang talak, di sini penulis mengutip beberapa pengertian tentang talak yang dikemukakan oleh ulama, di antaranya :

Sayyid Sabiq menjelaskan : *Talak menurut syarat ialah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri tali pernikahan suami isteri*".⁴ Abdurrahman al-Jaziri menyatakan : *Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan dengan menggunakan kata-kata tertentu*.⁵ Yang dimaksud mengurangi pelepasan ikatan pernikahan itu ialah berkurangnya hak talak bagi suami (dalam hal kalau terjadinya talak raj'i). Kalau suami mentalak isterinya dengan talak satu, maka masih ada dua talak lagi, kalau talak dua, maka tinggal satu talak lagi, kalau sudah talak tiga makin talaknya habis.

Sayyid Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani mengatakan: *"Melepaskan ikatan pernikahan. Imam Haramain berkata talak itu adalah lafaz jahiliyyah yang setelah islam datang menetapkan lafaz itu sebagai kata untuk melepaskan tali nikah."*⁶ Syaikh Ibrahim al-Bajury dari kalangan Madzhab Syafi'i menyatakan : *Talak adalah nama untuk melepaskan tali ikatan nikah dan disyaratkan untuk pelaksanaannya adalah seorang yang terkena taklif (beban syari'ah) dan atas kemauan sendiri*.⁷ Adapun orang yang disengaja maka talaknya sah sebagai hukuman atas perbuatannya. Syaikh Islam Yahya Zakaria dalam bukunya *Fath al-Waluh Minhaj At-Thullab* menyatakan : *Melepaskan tali ikatan pernikahan dengan lafadz talak dan*

sebagainya.⁸ Syaikh Zainuddin bin Abdi al-Aziz menjelaskan : *Talak adalah melepaskan tali ikatan pernikahan dengan lafadz berikut (yang tertentu)*.⁹

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ulama mengenai pengertian talak secara terminology, maka dapat diambil intisari bahwa talak adalah melepaskan tali ikatan perkawinan dan mengakhiri pernikahan suami isteri dengan lafadz-lafadz talak dan sebagainya atau yang semakna dengan itu.

Islam memandang perceraian sebagai suatu perbuatan halal yang dibenci oleh agama, sebagaimana hadits Nabi raiwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Ibnu Umar yang berbunyi : *Suatu perbuatan halal yang sangat dibenci Allah SWT adalah talak*.¹⁰ Hal ini disebabkan karena perceraian itu bertentangan dengan tujuan disyari'atkannya perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia untuk selamanya. Di samping itu perceraian mempunyai dampak yang negative terhadap bekas suami isteri dan anak-anak.¹¹ Talak hanya dibenarkan jika terdapat alasan yang kuat. Al-Qur'an hanya menyebutkan satu alasan yang membolehkan talak, yaitu kekhawatiran tidak dapat menjalankan hukum Allah SWT atau salah satu pihak sangat mementingkan kehidupan dunia dan mengabaikan ajaran agama, firman Allah SWT :

.... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ

عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ... ﴿٢٠﴾

Jika kamu khawatir bahwa keduanya (Suami Isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah SWT, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.

Adapun sebab turunnya ayat 229 al-Baqarah tersebut adalah sebagai berikut¹² : Diriwayatkan bahwa orang-orang jahiliyyah tidak mempunyai bilangan talak. Mereka mentalak isterinya dengan sesuka hati. Jika masa iddah wanita itu sudah hampir habis, diruju'nya. Di zaman Nabi Muhammad SAW. pernah terjadi seorang suami yang sengaja hendak mentalak isterinya, dengan mengatakan kepada isterinya itu : "Aku tidak akan tidur bersamamu tetapi aku juga tidak akan membiarkan kamu lepas, wanita itu kemudian bertanya, apa maksudmu? Ia menjawab; Engkau kotalak, tetapi kalau iddahmu sudah hampir habis, engkau kuruju". Begitulah lalu wanita itu melapor kepada Nabi SAW. maka turunlah ayat ini. Ayat lain yang menerangkan hal ini adalah : *Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu : "Jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'Allah SWT dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.*¹³ Jika keduanya bercerai, maka Allah SWT akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunianya.¹⁴

Nawawi Rambe¹⁵ mengutip dari Imam Malik dan Imam Syafi'i bahwa Umar berkata :

Bilamana seorang pria mengawini seorang wanita, sedang wanita itu berpenyakit gila atau kusta

atau balar lalu disetubuhinya, maka maharnya menjadi hak penuh bagi wanita, demikian pula suaminya (berhak menerima pengembalian mahar) hutang atas wali dari wanita. (HR. Abu Daud dan Nasai)

Hukum talak berbeda-beda tergantung kepada keadaan suami isteri. Sayyid Sabiq¹⁶ mengutip pendapat golongan Hambali bahwa talak itu adakalanya wajib, haram, mubah dan adakalanya sunnah. Berikut ini adalah perinciannya :

a. Talak wajib, yaitu talak yang dijatuhkan atas dasar keputusan *hakam* (juru damai) dalam perkara *syiqaq* (sengketa suami-isteri). Hakam adalah suatu lembaga penyelesaian sengketa suami-isteri, anggotanya sekurang-kurangnya seorang dari pihak suami dan seorang dari pihak isteri¹⁷. Dasar hukum dari badan hakam itu ialah firman Allah SWT, surat an-Nisa : 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ. وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا

يُوفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya kirimilah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah SWT memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah SWT Maha mengetahui lagi Maha mengenal.¹⁸ (Hasbi, 1971 :)

Jika hakam memutuskan tidak dapat didamaikan dengan alasan-alasan *mu'tabar* dan meyakinkan, maka dalam hal ini

menjatuhkan talak menjadi wajib¹⁹. Sementara itu sayyid sabiq dalam fiqh sunnah, terj. ²⁰ menyatakan bahwa talak juga hukumnya wajib bagi wanita yang di-ila' sesudah berlalu waktu menunggu empat bulan. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT : *Kepada orang-orang yang meng-ila' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya), kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah SWT maha pengampun lagi maha penyayang. Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui.*²¹

Jaman Nur (1993 : 149) menyatakan bahwa *ila'* artinya suami bersumpah tidak akan mencampuri isteri-isterinya. Dengan sumpah ini seorang isteri menderita karena tidak disetubuhi dan tidak pula dicerai.

b. Talak haram, yaitu talak tanpa alasan. Golongan hambali seperti yang dikutip oleh Sayid Sabiq²², berpendapat talak itu diharamkan karena merugikan bagi suami dan isteri, dan tidak adanya kemaslahatan yang ingin dicapai dengan talaknya itu. Jadi talaknya haram seperti haramnya merusakkan harta benda. Sabda Nabi SAW : *'Tidak (boleh) berbuat membahayakan dan tidak (boleh) membalas dengan bahaya'* (Ibnu Majah dan daarul Quthny).

Sedangkan menurut Ahmad, Abu Hanifah seperti yang dikutip M. Thalib, haram mentalak isteri yang sedang dalam keadaan rukun damai. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah saw : *Rasulullah SAW. bersabda; Allah SWT melaknat tiap-tiap*

orang yang suka merasa dan bercerai (maksudnya suka kawin dan bercerai). Ini disebabkan karena bercerai itu kufur terhadap nikmat Allah SWT sedangkan kawin adalah suatu nikmat dan kufur terhadap nikmat itu adalah haram. Jadi tidak halal bercerai kecuali dalam keadaan darurat.

Nawawi Rambe, menyatakan talak haram yaitu talak tanpa alasan karena melanggar ketentuan syari' Allah SWT, seperti menceraikan isteri dalam keadaan haidl atau menceraikan isteri setelah suci tetapi telah disetubuhi. Hal ini berdasarkan hadits dari Ibnu Umar : *Bahwa dia menceraikan isterinya di masa Rasulullah sedang isterinya dalam keadaan haidh. Umar bertanya kepada Rasulullah tentang persoalan, lalu beliau bersabda :suruhlah dia untuk merujuk isterinya, kemudian hendaklah ia menahannya (tidak menceraikannya), dan jika dia hendak menceraikannya, ceraikanlah sebelum di setubuhinya. Demikian itulah iddah yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk menceraikan isteri.*²³

Imam Ibnu Majah, menyatakan bahwa Rasulullah menyuruh agar membatalkan perceraian tersebut karena memang wanita yang sedang haidl secara psikologis sedang menerima beban psikologis yang kurang baik. Maka hadits tersebut dimaksudkan untuk memberi petunjuk kepada suami untuk tidak mengganggu kondisi psikhis maupun fisik isterinya. Dan jika seorang suami menceraikan isterinya hendaklah pada saat kondisi psikhis maupun fisik sedang baik, yaitu pada saat suci.

c. Talak Sunnah, yaitu pihak suami-isteri mengabaikan kewajibannya, baik terhadap Allah SWT maupun terhadap rumah tangganya. Misalnya suami tidak bersedia memberikan nafkah lahir batin kepada isterinya atau isterinya tidak menjaga kehormatan diri. Nawawi Rambe mengutip hadits Nabi²⁴ : *Seorang pria menghadap Nabi SAW. seraya ia berkata : Isteriku tidak menolak tangan orang yang menyentuhnya, jawab Rasulullah : "Ceraikanlah dia"* (HR. Abu Daud dan Nasai).

Sayyid Sabiq, dalam bukunya *Fiqih Sunnah*²⁵, menyatakan bahwa talak menjadi sunnah dikarenakan isteri mengabaikan kewajibannya kepada Allah SWT, seperti salat dan sebagainya, padahal suami tidak mampu memaksanya agar isteri melaksanakan kewajiban-kewajibannya tersebut atau isteri kurang rasa malu.

d. Talak Makruh, yaitu seperti menjatuhkan talak kepada isteri yang baik, jujur dan dipercaya. Talak tersebut dibenci bila tidak ada suatu alasannya yang benar sekalipun Nabi SAW. menamakan talak sebagai perbuatan halal. Karena ia merusak perkawinan yang mengandung kebaikan-kebaikan yang dianjurkan oleh agama. Oleh karena itu talak seperti ini dibenci.

Pada dasarnya talak merupakan perbuatan yang dibenci dalam agama, akan tetapi hendaklah jalan untuk talak tidak ditutup sama sekali. Menutup mati jalan tersebut justeru akan merugikan rumah tangga itu sendiri, karena rumah tangga tidak mendapatkan kedamaian apabila dibina atas dasar

keterpaksaan dan ketidakharmonisan.

Sementara itu pembagian dan macam-macam talak memiliki beberapa tinjauan. Ditinjau dari segi apakah talak itu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. atau tidak sesuai dengan sunnah beliau, maka talak itu terbagi kepada dua macam, yaitu *Talak Sunni* dan *Talak Bid'i*. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa *Talak Sunni* ialah talak yang berjalan sesuai dengan ketentuan agama, yaitu seorang mentalak perempuan yang pernah dicampurinya dengan sekali talak di masa bersih dan belum ia sentuh kembali selama bersih itu.²⁶ Satu hal yang disepakati semua ulama ialah bahwa talak sunni yaitu talak yang dijatuhkan di mana isteri dalam keadaan suci yang belum dicampuri. Sedangkan bagi yang berpendapat atau dalam keadaan hamil, adalah berdasarkan hadits dari Abdullah bin Umar r.a., bahwa nabi bersabda kepada Umar : *Suruh dia supaya merujuknya kemudian mentakannya apabila ia sudah suci atau sedang hamil*. (HR. Muslim, Nasai, Abu Daud dan Ibnu Majah).

Talak Bid'i ialah talak yang dilakukan bukan menurut petunjuk syariat Islam, baik mengenai waktunya maupun cara-cara menjatuhkannya. Bid'ah dari segi waktu ialah talak terhadap isteri yang sudah dicampuri pada waktu ia bersih atau talak terhadap isteri yang sedang haidh. Dengan demikian maka isteri yang belum pernah dicampuri suaminya tidaklah terjadi padanya talak bid'i. dan bid'ah dari segi jumlah talak ialah talak tiga sekaligus, atau talak tiga yang diucapkan berturut-turut tiga kali

dalam satu majelis. Ulama sepakat bahwa talak bid'i itu haram dan yang melakukannya berdosa.²⁷

Abdurrahmah al-Jaziri menyatakan bahwa talak bid'i ialah talak yang dijatuhkan pada waktu dan jumlah yang tidak tepat, seperti apabila seorang suami menjatuhkan talak pada isteri yang sedang haidh atau nifas atau talak tiga sekaligus.

Para ulama berbeda pendapat sebagaimana yang dikutip Kamal Mukhtar²⁸ tentang jatuh tidaknya talak bid'i, yaitu :

a. Pendapat Madzhab Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Hanbali berpendapat bahwa talak bid'i walaupun talaknya haram, tetapi hukumnya adalah sah dan talaknya jatuh serta sunnat hukumnya bagi suami yang menjatuhkan talak bid'i merujuk isteri. Kecuali Imam Malik beliau berpendapat bahwa hukum merujuk isteri yang telah dijatuhkan talak bid'i adalah wajib.

b. Segolongan ulama berpendapat bahwa talak bid'i tidak sah. Mereka menolak memasukkan talak bid'i dalam pengertian talak pada umumnya, karena talak bid'i bukan talak yang diizinkan oleh Allah SWT. Bahkan diperintahkan oleh Allah SWT untuk meninggalkannya.

Menurut Ibnu Taimiyyah, Ibnu Qayyimah dan Ibnu Hazm, talak bid'ah adalah talak yang haram. Talak yang harus adalah talak yang tidak sah dan tidak jatuh, karena termasuk talak yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. tiap-tiap amalan yang bukan berasal dari sunnah Rasulullah

adalah amalan yang tertolak dan tidak sah.²⁹

Menurut hemat penulis apa yang dikemukakan oleh Peunoh Daly adalah tepat, bahwa apabila dianggap sah tidak pada waktu haidh aww pada waktu bersih yang sudah dicampuri, maka dalam hal ini terdapat unsur penganiayaan. Maka dapat dipahami perintah Rasulullah kepada Ibnu Umar untuk rujuk kepada isterinya berarti menambah lebih panjang masa iddahnya, ini adalah suatu penganiayaan. Hal yang demikian mustahil dikehendaki oleh Rasulullah dan tidak sesuai dengan prinsip Islam. Yang lebih tepat, bahwa perintah Rasulullah kepada Ibnu Umar untuk rujuk kepada isterinya ialah untuk menghindarkan isteri dan penganiayaan dan memberi jalan yang lebih baik baginya. Maksud tersebut tidak akan tercapai kalau sekiranya talak Ibnu terhadap isterinya yang sedang haidh di pandang sah.

Adapun talak dilihat dari bisa tidaknya dirujuk ada dua bentuk, yaitu : *Talak Raj'i* dan *Talak Ba'in*. *Talak Raj'i* yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isterinya yang telah dikumpulinya betul-betul, yang ia jatuhkan bukan sebagai ganti mahar yang dikembalikannya dan sebelumnya ia belum pernah menjatuhkan talak kepadanya sama sekali atau baru sekali saja. Di sini tidak berbeda antara talak yang dinyatakan dengan terus terang atau sindiran³⁰. Talak Raj'i tidak melarang bekas suami berkumpul dengan bekas isterinya, sebab perkawinannya tidak hilang, tidak menghilangkan hak

(pemilikan) dan tidak mempengaruhi hubungannya yang halal. Apabila talak iddah telah habis tanpa rujuk, maka isteri menjadi ba'in bagi suaminya. Apabila salah seorang meninggal, masing-masing menjadi ahli waris selama 'iddah belum berakhir dan nafkah juga wajib di bayar oleh suami. Dengan talak raj'i isteri berhak menuntut sisa maskawin yang belum dibayarkan suami, tetapi suami boleh menunda pelunasannya sampai masa isteri habis.

Talak Ba'in yaitu talak yang memisahkan sama sekali hubungan antara suami-isteri dan tidak mungkin lagi untuk rujuk. Talak ba'in seperti dikutip Nawawi Rambe terbagi dua, yaitu ³¹:

a. *Talak Ba'in Shughra*, ialah talak yang meniadakan rujuk, tetapi memungkinkan kawin kembali setelah selesai masa iddah. Termasuk dalam jenis ini *khulu'*, *fasakh* dan talak terhadap isteri yang belum pernah disetubuhi oleh suaminya.

b. *Talak Ba'in kubra*, ialah talak yang tidak bisa rujuk dan tidak bisa kawin lagi, kecuali bila bekas isteri telah kawin dengan pria lain dalam arti yang sebenar-benarnya dan kemudian telah pula bercerai. Setelah selesai masa iddahnyanya suami yang pertama baru boleh mengawininya kembali dengan akad nikah dan mahar baru.

Hukum talak ba'in sughra adalah melepaskan ikatan perkawinan setelah talak dijatuhkan. Dengan talak ba'in sughra, maka orang yang sudah ditalak itu menjadi asing bagi suaminya, karena itu suami isteri tersebut tidak halal ber-*istimta'*, salah satu pihak tidak

menjadi ahli waris pihak lain apabila salah satu meninggal, baik waktu 'iddah maupun setelah masa 'iddah lewat. Adapun talak ba'in kubra mengakibatkan bubarnya perkawinan sama seperti talak ba'in sughra, tetapi dalam talak ba'in kubra seorang bekas suami tidak halal mengawini bekas isterinya kecuali setelah bekas isterinya itu dikawini laki-laki lain dengan nikah yang sah dan sudah berhubungan kelamin secara hakiki tanpa ada maksud tahlil.

2. Di Seputar Sumpah (*Al-Yamin*)

a. Pengertian secara etimologis
Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan ³²:

Menurut bahasa *al-Yamin* diartikan tangan kanan, kekuatan, dan sumpah. Dia adalah lafadz musytarak antara ketiga arti tersebut, namun kemudian dipakailah makna sumpah, karena pada masa jahiliyah orang yang bersumpah masing-masing menengang tangan kanan temannya, atau karena orang yang bersumpah mempunyai tujuan untuk menguatkan niatnya sebagaimana tangan kanan adalah lebih kuat daripada tangan kiri.

Sayyid Sabiq (1983 :) mengatakan bahwa : "Al-Yamin adalah bentuk jamak dari kata yamin yang artinya lawan tangan kiri. Sumpah dinamai dengan artinya lawan tangan kiri. Sumpah dinamai dengan kata ini karena mereka apabila bersumpah satu sama lain saling memegang kanan temannya".³³

Muhammad Ibnu Ismail al-Khalani³⁴, menyatakan bahwa aiman

dengan mewafatkan hamzah adalah jamak dari yamin. Pengertian yamin menurut bahasa adalah tangan dan diartikan sumpah karena dulu orang-orang apabila bersumpah mereka saling memegang tangan kanan temannya.

Ibnu Qasim al-Ghazai (t.t. : 312), mengatakan bahwa *ayman* dengan memfathahkan hamzah adalah jamak dari *yamin* yang pengertian asalnya secara bahasa adalah tangan kanan kemudian diartikan sebagai sumpah.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat diambil intisari bahwa aiman adalah bentuk jamak dari kata yamin yang berarti tangan kanan, kemudian diartikan sumpah karena orang-orang apabila bersumpah, maka satu sama lain berjabat tangan.

b. Pengertian secara terminologis

Pengertian sumpah menurut istilah ulama fiqh adalah menyatakan atau meneguhkan suatu persoalan dengan menyebut nama Allah SWT, atau salah satu dari sifat-sifatnya.

Ibnu Qasim Al-Ghazy (T.T. : 312), menyatakan :

Sumpahi menurut Syara' adalah menyatakan atau menguatkan apa yang terkandung dalam sumpahi dengan menyebut nama Allah SWT atau sifat-sifat Dzāt-Nya.

Nawawi Rambe, mengatakan bahwa sumpah ialah pernyataan untuk menguatkan sesuatu dengan menyebut nama Allah SWT atau salah satu sifat-nya.³⁵ Abi Yahya Zakaria mengatakan : *Sumpahi (Al-Yamin) adalah pernyataan yang mengandung lafadz Allah SWT sebagai*

*pengkhususan dengannya, seperti demi Allah SWT, demi tuhan sekalian alam, demi yang hidup yang tidak mati dan demi yang jiwa dio genggamnya.*³⁶ Kata-kata sumpah yang paling lazim adalah menyebut nama Allah SWT. Menuatkan sesuatu di dalam sumpah adakalanya mempertegas kebenaran atau berupa janji untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu dan adakalanya untuk menyangkal atau menangkis tuduhan pihak lain.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat diambil intisari bahwa pengertian sumpah secara terminology adalah menyebut nama Allah SWT atau sifat-sifatnya untuk menguatkan suatu pernyataan atau mempertegas kebenaran atau berupa janji untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu.

Sumpah itu hukumnya berbeda-beda mengikuti situasinya sumpah, yaitu :

- a. Wajib, yaitu apabila terlaksanakannya perkara yang wajib adalah tergantung dengan sumpah tersebut. Misalnya, selamatnya seseorang yang tidak punya hutang darah dari hukuman mati adalah tergantung pada suatu sumpah.
- b. Haram, yaitu sumpah untuk melakukan hal yang haram atau sumpah terhadap sesuatu yang tidak boleh diangkat sumpah untuknya
- c. Mubah (boleh), Ulama Malikiyah berkata bahwa pada dasarnya sumpah itu hukumnya boleh apabila dengan nama Allah SWT atau

sifatnya meskipun tidak diminta. Seperti sumpah akan meninggalkan hal yang mubah atau melakukannya, atau sumpah atas sesuatu yang diduga benar. Termasuk jenis sumpah ini adalah sumpah akan melakukan yang hak dan meninggalkan yang maksiat.

- d. Sunnah (mandub), yaitu apabila sumpah tersebut membawa kemaslahatan, seperti sumpah yang dapat menciptakan perdamaian antar dua orang yang bersengketa, meskipun yang bersumpah adalah salah satu dari mereka, meskipun yang bersumpah adalah salah satu dari mereka, atau sumpah untuk menghilangkan dengki dari hati seorang muslim.
- e. Makruh, Menurut madzhab syafi'i bahwa sumpah itu pada dasarnya hukumnya makruh. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT : *Janganlah kamu jadikan (nama) Allah SWT dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan islah di antara manusia.*³⁷

Ulama madzhab Syafi'i mengatakan bahwa ada lima hukum dalam pelanggaran sumpah, yaitu :³⁸

- a. Wajib, apabila seseorang bersumpah untuk melakukan maksiat atau meninggalkan wajib. Misalnya, seseorang bersumpah akan minum arak atau tidak akan salat, maka ia wajib melanggar sumpahnya

dan ia wajib membayar kifarat sumpah.

- b. Haram, apabila bersumpah untuk meninggalkan maksiat atau mengerjakan wajib, seperti seseorang bersumpah akan mengerjakan salat fardhu atau tidak akan melakukan zina, maka ia wajib melaksanakan sumpahnya dan haram baginya melanggar sumpah tersebut.
- c. Mandub, yaitu apabila seseorang yang bersumpah akan meninggalkan hal yang mandub atau akan melakukan yang makruh.
- d. Makruh, yaitu apabila seseorang bersumpah akan melakukan hal yang sunnah atau akan meninggalkan hal yang makruh.
- e. Khilaful Aula (Menyalahi yang baik), yaitu seperti seseorang bersumpah akan melaksanakan hal yang mubah atau meninggalkannya, misalnya makan dan minum, maka sebaiknya sumpah dilaksanakan demi menjaga nama Allah SWT.

Bersumpah dengan nama Allah SWT atau dengan sifatnya dimaksudkan untuk mendorong dalam menepati janji. Dasar dilaksanakannya sumpah adalah kitab, Sunnah dan Ijma. Dasar sumpah dari Al-Qur'an adalah firman Allah SWT : *Allah SWT tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi dia menghukum*

*kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja.*³⁹

Jadi pada dasarnya sumpah itu sah apabila diniatkan dan tidak dimaksudkan untuk main-main atau terlanjur lisan. Adapun dasar sumpah dari Sunnah⁴⁰, adalah sebuah hadits dari Umar r.a. ialah : Dari Umar r.a. ia berkata bahwa Rasulullah SAW. Paling banyak bersumpah dengan ucapan : tidak, demi tuhan yang membalikkan hati." (H.R. Abu Daud)

Sumpah yang dilakukan oleh seorang muslim pada hakekatnya adalah pengagungan terhadap nama-Nya, oleh karena itu tidak pantas bagi seorang muslim untuk menuncapkan sumpah yang diniatkan untuk main-main. Sumpah juga berlandaskan kepada adat kebiasaan dan niat. Sumpah berlandaskan kepada adapt kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, bukan pada teks bahasa dan tidak pula pada istilah-istilah hukum. Maka, orang yang bersumpah tidak akan makan lahman (daging) kemudian ia makan samakan (ikan), ia tidak dinyatakan melakukan pelanggaran sumpah sekalipun Allah SWT menamakan lahman untuk ikan. Kecuali bila berniat bahwa kata lahman (daging) itu juga termasuk ikan menurut pengertian yang berlaku di masyarakat.

Sayid Sabiq mengatakan bahwa barang siapa yang bersumpah atas sesuatu dan kemudian ia bermaksud yang lain, maka hukum yang berlaku tergantung pada niatnya bukan pada bunyi lafadnya, kecuali jika disuruh oleh orang lain mengenai suatu masalah, maka

hukum yang berlaku atas dasar niat orang yang menyuruh bukan orang yang bersumpah.⁴¹

Imam Nawawi berkata bahwa sumpah itu tergantung pada niat pelakunya, kecuali hakim atau yang mewakilinya mengambil sumpah seseorang berhubungan dakwaan yang ditujukan kepadanya. Dalam keadaan seperti ini tidak dibenarkan tauriah (lain yang dimaksud, lain yang dikatakan), dan menjadi sah dalam keadaan bagaimana pun.

Hal ini berdasarkan hadits riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dari Suwaid bin Hanzalah ia berkata :

*Kami keluar bersama wail dan Hijr, kemudian musuh wail menangkapnya, masyarakat ragu untuk bersumpah dan aku bersumpah bahwa dia itu adalah saudaraku, maka ia (musuhnya) pergi kemudian kami mendatangi Nabi SAW. dan aku beritahukan kepadanya bahwa masyarakat ragu untuk bersumpah kemudian aku bersumpah bahwa aku adalah saudaranya. Rasulullah bersabda : benarlah apa yang engkau lakukan.*⁴²

B. Pendapat Fuqaha tentang Ta'liq Qasami

Di dalam kitab-kitab fiqih pada umumnya dipahami bahwa ta'liq talak merupakan senjata bagi suami dalam memberikan peringatan dan pelajaran kepada isterinya yang nusyuz, seperti suami mengatakan kepada istrinya yang sering berkhawatir dengan pemuda A : "Apabila kamu masih menemui pemuda A, maka di saat kamu bertemu itu jatuhlah talak saya satu kali atasmu".

Dalam undang-undang Indonesia ta'liq talak merupakan semacam ikrar suami terhadap istri yang dinyatakan setelah terjadinya akad nikah. Pernyataan ikrar suami dalam menjalani kehidupan berumahtangga nanti, bukan sebagai peringatan atau pengajaran dari suami terhadap istrinya yang nusyuz. Adapun ta'liq talak menurut kitab-kitab fiqih diucapkan oleh suami apabila ia menghendaknya, sedangkan menurut undang-undang Indonesia diucapkan oleh suami berdasarkan kehendak dari istri atau anjuran dan P3NTR atau Pengawai Pencatat Nikah. Di samping itu ta'liq talak dalam perkawinan menurut hukum Indonesia disyaratkan adanya *iwad*, sedangkan ta'liq talak yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih tidak disyaratkan adanya *iwad* yang harus dibayar oleh pihak istri kepada Pengadilan Agama.

Ta'liq talak dalam undang-undang Indonesia telah berubah maksudnya dan tidak sama tujuannya dengan tujuan semula dan tidak sama pengertiannya dengan pengertian ta'liq talak yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih pada umumnya.⁴³

Maksud diadakannya ta'liq talak dalam UU Indonesia adalah sebagai suatu usaha dan daya upaya untuk melindungi istri dari tindakan sewenang-wenang suaminya. Syari'at Islam sudah menentukan secara terperinci hak istri atas suami, namun ia tidak memiliki alat pemaksa supaya suami menunaikan kewajibannya. Dengan adanya sistem ta'liq talak, maka nasib istri dan kedudukannya dapat diperbaiki. Jika suami menyia-nyiaikan istrinya

sehingga ia sengsara, istri dapat mengadukan kepada hakim supaya perkawinannya diputus dan hakim dapat mengabulkan permohonannya sesudah terbukti kebenaran pengaduannya itu.

Ta'lik talak sebenarnya tidak mempunyai dasar yang kuat baik dari al-Qur'an maupun dari hadis. Persoalan ini hanya timbul dari ijtihad ulama. Oleh karena itu talak model ini tidak luput dari perbedaan di kalangan ulama.⁴⁴

Ta'liq talak yang dijadikan syarat bagi suatu perkawinan merupakan sengketa di antara madzhab-madzhab ahli fiqih. Perbedaan pendapat mereka terletak pada apa yang dijadikan syarat itu. Jika syarat-syarat itu dapat disesuaikan dengan syari'at Islam dan disepakati oleh semua madzhab bahwa perjanjian beserta syarat-syarat itu mengikat, maka syarat tersebut wajib dijalankan, seperti syarat-syarat yang disebutkan di dalam ta'liq talak dewasa ini. Tetapi apabila syarat-syarat itu tidak bisa disesuaikan dengan ketentuan syari'at, maka menurut madzhab Hambali, perjanjian itu tetap mengikat sedangkan menurut madzhab Maliki, Hanafi dan Syafi'i perjanjian itu tidak mengikat. (Bakri, 1990 : 179).

Dalam kitab-kitab fiqih telah dibahas oleh ulama tentang ta'liq talak, baik ta'liq syarhi maupun ta'liq qasami (talak dengan sumpah). Fuqaha telah berbeda pendapat tentang ta'liq qasami.

Pada masa Ibnu Taimiyah, ta'liq qasami telah berlaku di kalangan orang banyak. Ucapan talak dipakai untuk mengukuhkan

suatu pembicaraan atau melahirkan suatu keinginan atau kebenaran tanpa mereka ragu dan berat. Misalnya : Aku jatuhkan talak jika aku melakukan demikian, atau aku jatuhkan talak jika aku tidak melakukan demikian. Mereka mengucapkan kata-kata talak tanpa bermaksud menjatuhkan talak. Ibnu Taimiyah melihat bahwa susunan itu merupakan bentuk sumpah atau pengukuhan (An-Nadawi, 1995 : 112).

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa lafadz talak yang diucapkan oleh orang-orang ada tiga macam, yaitu :

1. Dengan ucapan *tanjiz* dan *irsal*, seperti : Engkau tertalak. Kata-kata ini telah sah untuk menjatuhkan talak.
2. Dengan ucapan *ta'liq*, seperti : Saya jatuhkan talak kepadamu jika saya berbuat begini. Ucapan ini oleh ahli bahasa disepakati sebagai ucapan sumpah. Begitu pula sebagian ulama dan masyarakat menganggap ini sebagai ucapan sumpah.
3. Dengan *shighat ta'liq* seperti : Jika saya berbuat demikian, maka istri saya tertalak. Ucapan ini jika dimaksudkan sebagai sumpah, maka dipandang makruh talaknya.

Apabila syarat yang dimaksudkan dalam *ta'liq* talak terpenuhi, maka ucapan *ta'liq*nya tidak dianggap sebagai sumpah belaka. Contohnya : jika engkau memberi saya seribu, maka engkau tertalak. Bila seseorang bermaksud menjatuhkan talak ketika terjadinya perbuatan maksiat, maka ucapan ini bukan sekedar ucapan sumpah

kepada istrinya akan tetapi talaknya dianggap sah bila syaratnya telah terpenuhi.

Menurut pendapat Ibnu al-Qayyim seperti yang dikutip oleh Peunoh Daly, ada tiga pendapat ulama tentang hukum talak dengan sumpah, yaitu:

1. Pendapat yang masyhur dari kebanyakan fuqoha muta'akhhirin bahwa talaknya jatuh, karena suatu hal (urusan) apabila semua ketentuan dan syaratnya sudah terpenuhi maka lazimlah sahnya.
2. Menurut pendapat Dauda dan pengikutnya, talaknya tidak jatuh dan suami tidak harus membayar *kifarat*. Pendapat ini juga didukung oleh pendapat Abu Hanifah. Menurut beliau bahwa ucapan talak yang demikian dari suami bukanlah lafadz untuk menjatuhkan talak.⁴⁵

Ibu Hazm mengatakan bahwa talak dengan lafadz sumpah tidak jatuh talak, baik sumpah itu dilanggar atau pun tidak. Tidak sah menjatuhkan talak kecuali sesuai dengan apa yang telah digariskan Allah. Demikian pula tidak sah bersumpah kecuali dilakukan menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya.

Sementara itu Ikrimah mengatakan bahwa talak dengan sumpah itu termasuk jalan setan. Talak tidak jatuh sama sekali. Hal ini sejalan juga dengan pendapat sebagian ulama madzhab Syafi'i, di antaranya al-Qaffal berpendapat, bahwa ucapan talak dengan sumpah bukanlah termasuk lafal sarih atau pun kinayah talak. Dengan demikian talak tersebut tidaklah jatuh

meskipun talak itu diniatkan. Lagi pula untuk menjatuhkan talak itu harus disebutkan nama wanita yang bersangkutan.

3. Menurut segolongan salafi dan kebanyakan golongan Maliki, sumpah yang demikian itu termasuk sumpah orang Islam. Apabila sumpah semacam itu dilanggar, maka yang melanggarnya harus membayar kifar. Kalau orang yang bersumpah itu memilih talak, maka jatuhlah talaknya tanpa harus membayar kifar.

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa pelanggaran terhadap talak qasami tidak menyebabkan jatuhnya talak, tetapi orang yang melanggarnya harus membayar kifar sebagai hukuman atas pelanggaran. Ia harus membayar kifar dengan memberi makan sepuluh orang miskin atau member pakaian kepada mereka. Dan jika tidak bisa ia wajib berpuasa selama tiga hari.⁴⁶

Sementara itu Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa pelanggaran terhadap ta'liq qasami tidak menyebabkan talaknya jatuh. Akan tetapi sebagai bentuk hukuman atas pelanggaran tersebut ia wajib membayar kifar, lebih daripada itu karena cara bersumpah tersebut menyimpang dari ketentuan syariat Islam, maka atas terjadinya penyimpangan itu si pelaku diwajibkan ber-*istighfar* (mohon ampun kepada Allah) dan ia harus bertaubat. Hal ini oleh karena pernyataan sumpah tersebut hampir sama dengan nadzar maksiat. Nadzar maksiat tidak boleh dilakukan oleh orang yang

bersangkutan, akan tetapi ia wajib membayar kifar.⁴⁷

Dari berbagai pendapat ulama tentang hukum ta'liq qasami di atas, maka penulis dapat mengambil intisari bahwa ulama tidak sepakat dalam menentukan hukum ta'liq qasami yang ditimbulkan dari perbedaan sudut pandang mereka terhadap kriteria talak dan sumpah yang dianggap sah. Penulis berpendapat pelanggaran terhadap ta'liq qasami menimbulkan dua kemungkinan hukum, yaitu: *Pertama*, bila si pelaku memilih talak, maka sah talaknya dengan syarat bahwa rukun dan syarat sahnya telah terpenuhi. *Kedua*, bila yang menjadi pilihan adalah sumpah, maka ia diwajibkan membayar kifar sebagai tebusan atas pelanggaran terhadap sumpah tersebut.

C. Sebab-sebab Perbedaan Pendapat Ulama tentang Ta'liq Qasami

Talak disyariatkan untuk membebaskan diri dari perkawinan apabila perkawinan itu sudah tidak harmonis lagi, atau karena ada sebab-sebab penting yang mengharuskan perceraian tersebut. Walaupun perceraian itu dibolehkan, namun ia adalah perkara yang dibenci, karena perceraian itu menimbulkan perpecahan dalam keluarga, penelantaran terhadap anak-anak dan mendatangkan permusuhan serta kebencian di antara keluarga.⁴⁸

Sekalipun pada dasarnya hak mentalak itu adalah hak suami, akan tetapi ini bukan berarti bahwa ia bebas untuk berbuat sesuka hati. Ia

tetap harus hati-hati dan bertindak secara wajar sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama. Talak disyar'atkan sebagai obat, dan sebagai jalan keluar bagi suatu kesulitan yang tidak dapat dipecahkan lagi. Oleh karena itu ucapan-ucapan talak pun harus sesuai dengan syari'at, yaitu ucapan-ucapan yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadits.

Perbedaan pendapat tentang status ta'liq qasami seperti yang dijelaskan di atas dapat dirumuskan sebagai berikut. *Pertama*, golongan yang berpendapat bahwa talak dengan sumpah menyebabkan jatuh talak apabila syarat sah dan rukunnya telah terpenuhi. *Kedua*, golongan yang berpendapat bahwa talak tersebut adalah jatuh bila diniatkan untuk menjatuhkan talak, maka ia wajib membayar kifarati.

Adapun pokok permasalahan yang menjadi sebab terjadinya perbedaan pendapat tersebut adalah :

1. Perbedaan pendapat tentang penggunaan redaksi sumpah.
2. Perbedaan pendapat tentang hukum ta'liq talak, baik ta'liq syarhi maupun ta'liq qasami.

Berdasarkan perbedaan persepsi di atas, maka fuqaha dan ulama terbagi atas tiga golongan, yaitu:

1. Golongan ulama yang mengatakan bahwa sumpah apabila tidak diqaidkan, maka menurut bahasa syara' tidak lain melainkan sumpah dengan nama Allah. Inilah yang dikenal pada masa Rasulullah. Maka tiap perkataan sumpah yang datang dari al-Qur'an atau hadits tidak

diartikan lain kecuali ini, karena hanya itulah yang diketahui orang yang diajak bicara ketika itu. Hal ini tidak menutup kemungkinan untuk timbul istilah sumpah lain sesudah itu, maka bila disebut sumpah akan mencakup sumpah dengan nama Allah dan mencakup pula ta'liq.⁴⁹

Abdurrahman al-Jaziri mengutip pendapat Abu Hanifah yang mengatakan bahwa sumpah yang tidak menggunakan nama Allah, maka bekasnya tetap, baik sumpah main-main atau pun sumpah mun'aidah. Misalnya seseorang bersumpah dengan talak, maka jatuhlah talak tersebut walaupun hanya main-main.⁵⁰

Imam empat madzhab seperti yang dikutip Mahmoud Syaltout, berhujjah tentang sahnya talak dengan sumpah, yaitu bahwa ayat-ayat al-Qur'an yang turun mengenai disyaratkannya talak semuanya mutlak.⁵¹ Seperti firman Allah : *At-thalaaqu marrataani*. Ayat ini tidak membedakan antara talak langsung atau dita'likkan (talak syarhi atau talak qasami). Yang mutlak itu menjadi hujjah selama tidak ada dalil sahih yang menunjukkan bahwa yang mutlak itu telah diqaidkan. Allah berfirman :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, tepatilah semua perjanjian yang mengikat (Al-Ma'idah : 1).⁵²

Berdasarkan ayat di atas, maka ta'liq dianggap sah karena ia adalah mengikat sama halnya dengan perjanjian.

Menurut logika bahwa *masyruth* itu ada ketika adanya syarat. Maka hasillah apa yang dimaksud dari sumpah yaitu taqwa karena menjaga sampai terjadinya syarat. Oleh karena itu maka sahlah sumpah tersebut.

2. Golongan yang menganggap sumpah tersebut seluruhnya sia-sia. Pendapat ini didukung oleh Ibnu Hazm, Ibnu Qayyim, Ikrimah, Mazhab Dawud, dan sebagian ulama madzhab Maliki dan Syafi'i. Adapun alasan mereka adalah :

- a. Ibnu Hazm dan Ibnu Qayyim meriwayatkan dari Ali, Syuraih dan Thawus mereka mengatakan bahwa sumpah dengan talak tidak member bekas apa-apa.
- b. Baik al-Qur'an maupun Sunnah tidak menjelaskan jatuhnya talak dengan ta'liq. Allah telah mengajarkan kepada umat Islam tentang talak terhadap istri yang telah dikumpuli dan yang belum dikumpuli. Talak dengan cara ta'liq tidak diajarkan Allah (barang siapa melampaui batas-batas Allah, maka ia telah menganiaya dirinya sendiri).
- c. Tiap-tiap talak yang tidak jatuh pada waktu menjatuhkannya adalah mustahil jatuh sesudahnya pada waktu tidak dijatuhkan. Dan tidak ada sumpah kecuali apa yang oleh Allah sendiri dinamakan sumpah. Allah telah menetapkan kifarat terhadap orang yang melanggar sumpah. Sumpah

dengan talak tidak ada kifarat waktu melanggarnya. Hal ini secara yakin menunjukkan bahwa yang demikian itu bukan sumpah. Golongan ini juga mengqiaskan talak kepada nikah. Nikah tidak sah dengan ta'liq demikian pula talak pun tidak sah dengan ta'liq.

Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa sumpah dalam Islam mempunyai redaksi khusus tidak boleh lain, yaitu bersumpah dengan nama Allah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi yang berasal dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW. pernah bersabda : *dari Ibnu Umar ia berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW. bersabda: barangsiapa bersumpah dengan selain nama-nama Allah maka sungguh ia berbuat syirik.*⁵³

Dengan demikian talak sebagai pernyataan sumpah tidak dikehendaki dalam Islam. Tegasnya sumpah demikian itu tidak sah, talak tidak terjadi dan pihak suami harus melaksanakan kifarat guna menggugurkan sumpah. Lebih daripada itu karena pernyataan sumpah tersebut menyimpang dari ketentuan syari'at Islam, maka atas terjadinya penyimpangan demikian itu diwajibkan beristighfar dan harus bertaubat. Sebab pernyataan sumpah tersebut hampir serupa dengan nadzar maksiat. Nadzar maksiat tidak boleh dilaksanakan dan orang yang bersangkutan wajib menunaikan kifarat.⁵⁴

Al-Mawardi berkata sebagaimana yang dikutip oleh Al-Kahlani : *Tidak boleh seseorang bersumpah dengan nama selain nama Allah, tidak dengan memerdekakan*

*budak dan tidak pula bersumpah dengan nadzar.*⁵⁵

3. Pendapat yang mengatakan bahwa sumpah tersebut adalah sumpah orang Islam. Apabila sumpah tersebut itu dilanggar, maka ia wajib membayar kifarot, akan tetapi apabila ia memilih talak, maka talaknya jatuh. Pendapat ini sejalan dengan pendapat yang pertama.

Ibnu Taimiyah dan orang yang sependapat dengan dia seperti yang dikutip Mahmoud Syaltout membedakan maksud-maksud ta'liq itu dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Telah sahih riwayat Ali, Syuraih dan Thawus bahwa mereka tidak member hukum melanggar sumpah terhadap orang yang bersumpah dengan talak.
- b. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa talak hanya jatuh dari orang yang bermaksud menjatuhkan talak, tidak dari orang yang dipaksa. Seperti orang yang bersumpah karena dipaksa.
- c. Sumpah seseorang yang dilakukan menurut hukum syara', maka itu termasuk dalam hukum sumpah dan ia wajib diberi hukuman menurut hukum sumpah. Tetapi jika bukan sumpah menurut syara', maka hanya sia-sia saja.⁵⁶

Dalam ta'liq (ta'liq dengan sumpah) tidak terdapat redaksi sumpah yang jelas biasa dipergunakan bila bersumpah, akan tetapi dalam talak qasami kalimat yang dipergunakan mengandung pengertian sumpah untuk memperkuat kalimat, baik menyuruh melakukan sesuatu atau melarang

melakukan sesuatu, dengan demikian penulis berpendapat bahwa ta'liq qasami adalah sumpah dalam redaksi lain.

Berdasarkan keterangan di atas, maka penulis berpendapat bahwa sumpah yang diajarkan oleh al-Qur'an adalah menggunakan redaksi khusus, yaitu dengan nama Allah atau sifat-sifat Dzat-Nya. Menggunakan nama selain nama Allah, dalam bersumpah hukumnya haram.

Dalam hal ta'liq talak penulis berpendapat bahwa walaupun al-Qur'an maupun Sunnah tidak mencantumkan jatuhnya talak dengan ta'liq, akan tetapi ayat tentang talak dalam al-Qur'an bersifat mutlak tidak terikat. Bila ayat tersebut bersifat mutlak, maka tidak ada larangan untuk menjatuhkan talak dengan ta'liq atau ta'liq diperbolehkan selama tidak terdapat nash sharih yang melarang hal tersebut dilakukan.

D. Dampak Ta'liq Qasami terhadap Kehidupan Rumah Tangga

Islam adalah agama yang memperhatikan kehidupan dan menjunjung tinggi keharmonisan keluarga. Oleh karena itu Islam mengatur berbagai persoalan yang menyangkut kehidupan rumah tangga dan keluarga, mulai dari masalah perkawinan kewajiban suami-istri, nafkah keluarga, waris sampai masalah talak (cerai). Semua ini bertujuan agar maksud dari sebuah keluarga yang dibina bisa tercapai.

Kegoncangan yang timbul dalam berumah tangga adalah wajar dan manusiawi, akan tetapi anggota

keluarga harus menghindari sedini mungkin hal tersebut agar rumah tangga terhindar dari kehancuran. Oleh karena itu semua yang ada dalam keluarga harus memahami betul fungsi dan kewajiban masing-masing. Suami sebagai pemimpin dalam keluarga hendaklah berlaku arif dan bijak. Kematangan dalam mengambil keputusan adalah hal yang sangat penting bagi suami.

Dalam kehidupan rumah tangga seorang suami mempunyai hak talak terhadap istrinya. Dalam istilah syari'at, cerai artinya berpisah yang mana suami menghendaknya atas dasar hak. Hak ini boleh dipergunakan bila tidak ada jalan lain kecuali menjatuhkan talak terhadap istri. Cerai adalah suatu perbuatan halal yang dibenci. Di samping itu Nabi pernah bersabda bahwa Allah tidak senang terhadap laki-laki dan wanita yang kawin hanya untuk memuaskan nafsu seksual.

Walaupun suami bebas melakukan hak cerai tetapi ia harus menggunakan hak cerai sebagai upaya terakhir. Al-Qur'an menyatakan bahwa laki-laki harus berusaha sebaik-baiknya untuk memulihkan hubungan dengan istri sekalipun tidak senang kepadanya. Firman Allah :

وَعَايِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ

أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا .

Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.⁵⁷

Apabila perkawinan sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, maka hak cerai adalah satu-satunya alternatif. Tetapi tidak diharuskan berpikir panjang. Harus tiga kali perceraian yang di antaranya tiga kali menstruasi. Dari masa menstruasi (haid) ketiga sejak menstruasi kedua waktunya cukup panjang untuk menentukan pilihan kedua, yakni cara untuk mencari persesuaian kembali.⁵⁸

Perceraian dapat terjadi dengan cara seorang suami mengucapkan kata-kata talak secara langsung dan jug dapat dilakukan dalam bentuk ta'liq. Ulama sepakat bahwa talak yang diucapkan langsung menjadikan talak jatuh ketika itu juga. Akan tetapi ulama berbeda pendapat terhadap talak yang dita'liqkan, baik itu talak syarhi maupun talak qasami. Sebagian mereka berpendapat tidak jatuh sebagian yang lainnya menganggap talak tersebut jatuh.

Dari tiga macam pendapat ulama tentang talak qasami yang sudah tersebut di atas, maka perlu ditelaah lebih mendalam demi kemaslahatan dan keabadian suatu keluarga. Jangan karena suatu masalah kecil saja dengan mudah suami menempuh jalan talak dengan sumpah, sehingga buyarlah keutuhan suatu rumah tangga. Oleh karena itu penulis melihat beberapa dampak yang ditimbulkan akibat talak dengan sumpah (ta'liq qasami), yaitu:

- a. Apabila ta'liq qasami menyebabkan jatuhnya talak, maka akan banyak orang yang melanggar talak, karena ia mengucapkan talak hanya

dimaksudkan sebagai penguat pembicaraan, bukan dimaksudkan untuk menjatuhkan talak. Dari sisi lain orang akan mudah mengucapkan ta'liq qasami, sebagai sarana untuk menceraikan istrinya.

- b. Apabila ta'liq qasami tidak menjatuhkan talak, maka akan banyak orang yang menggunakan kata talak dalam menguatkan suatu perbuatan atau berita.

Dari kedua pernyataan di atas maka bisa diambil intisari bahwa menggunakan kata talak dengan sumpah pada hakekatnya tidak akan mendapat kebaikan karena hal tersebut akan mendatangkan kesan mempermainkan talak dalam pembicaraan. Hal ini akan berpengaruh besar terhadap rumah tangga dan keutuhannya. Mempermudah mengucapkan kata-kata talak akan menimbulkan ketidakharmonisan keluarga, karena ia akan selalu dibayangi oleh perceraian dan perpecahan dalam rumah tangga. Padahal cerai adalah alternatif terakhir untuk mengakhiri krisis dalam rumah tangga yang sudah tidak mungkin dapat dibina kembali.

E. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapatlah penulis simpulkan beberapa poin sebagai berikut:

- a. Fuqaha' dan ulama berbeda pendapat dalam menentukan jatuh tidaknya talak pada ta'liq qasami. Ada tiga golongan dalam hal ini, yaitu: *golongan pertama* mengatakan bahwa talaknya

jatuh, karena sesuatu hal apabila semua ketentuan dan syaratnya sudah terpenuhi maka lazimlah sahnya. *Golongan kedua* mengatakan bahwa talaknya tidak jatuh dan orang yang melanggarnya tidak diwajibkan membayar kifarat bahkan seluruh ta'liqnya adalah sia-sia. *Golongan ketiga* mengatakan bahwa sumpah dalam ta'liq qasami adalah sumpah orang Islam. Apabila sumpah tersebut dilanggar, maka yang melanggarnya wajib membayar kifarat. Akan tetapi kalau orang yang bersumpah itu memilih talak, maka jatuhlah talak tersebut.

- b. Yang menjadi sebab perbedaan pendapat fuqaha' dan ulama dalam ta'liq qasami itu adalah disebabkan perbedaan sudut pandang mereka dalam menggunakan redaksi sumpah dan dalam hukum ta'liq talak. Pendapat yang menyatakan bahwa ta'liq qasami tidak menjatuhkan talak dan pelanggarnya tidak dikenai kifarat beralasan bahwa redaksi sumpah dalam ta'liq qasami tidak diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Apabila ta'liq talak adalah sia-sia, maka sudah barang tentu ta'liq qasami sia-sia pula. Pendapat lain mengatakan bahwa talaknya tidak jatuh akan tetapi pelakunya wajib melaksanakan kifarat guna menggugurkan sumpah. Karena pernyataan sumpah tersebut menyimpang dari ketentuan syari'at, maka ia wajib beristighfar dan bertaubat.

Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa talak tersebut jatuh beralasan bahwa ayat al-Qur'an tentang talak adalah mutlak, maka mutlak tetap pada kemutlakannya selama tidak ada dalil sahih yang menunjukkan bahwa yang mutlak itu telah diqaidkan.

- c. Ta'liq qasami yang selalu dipakai oleh seorang suami dalam rumah tangga akan menimbulkan dampak yang kurang baik bagi kehidupan rumah tangga itu sendiri. Terlalu mudah mengucapkan kata talak bagi seorang suami akan menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, karena si istri akan selalu dibayangi oleh perpecahan dan perceraian.

Catatan Akhir

- ¹ Nawawi Rambe, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Duta Pahala, 1994), hlm. 325.
- ² Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Jilid III, alih bahasa Muhammad Zuhri, (Semarang: Al-Syifa, 1994), hlm. 277.
- ³ Kamai Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Cet. ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 156.
- ⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, (Beirut: Dar el-Fikr, 1983), hlm. 206.
- ⁵ Abdurrahman al-Jaziri, hlm. 276.
- ⁶ Muhammad Ismail al-Kahlani, *Subulus Salam. Rawai' al-Baycn*, (Riyadh: Daar el-Turots al-'Arabi, tt.), hlm. 168.
- ⁷ Syaikh Ibrahim al-Baijuri, *Syarhul al-Alamah Ibnu Qasim al-Ghazi*, Juz II, (t.tp: Syirkah Al-Nur Asia, t.t.), hlm. 139.
- ⁸ Abu Yahya Zakaria, *Fath al-Wahab*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, t.t.), hlm. 72

- ⁹ Zainuddi Abdul Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu'in*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, t.t.), hlm. 111.
- ¹⁰ Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Jami' al-Shagir*, (Semarang: Menara Kudus, t.t.), hlm. 15.
- ¹¹ Masjufuk Zuhdi, *Masa'il Fiqhiyah, Kapita Selekta Hukum Islam*, (Jakarta: Haji Masagung, 1988), hlm. 16.
- ¹² Muhammad Ali Al-Shabuni, *Terjemah Tafsir Ayat al-Ahkam, Rawa'i al-Bayan*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1985), hlm. 282.
- ¹³ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqi, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Madinah Munawwaroh, 1971), hlm. 671.
- ¹⁴ *Ibid.*, hlm. 143.
- ¹⁵ Nawawi Rambe, hlm. 330.
- ¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid VIII, Cet. Ke-9, alih bahasa Muhammad Thalib, (Bandung: al-Ma'arif, 1996), hlm. 11.
- ¹⁷ H.A. Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994), hlm. 5
- ¹⁸ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqi, hlm. 123.
- ¹⁹ H.A. Fuad Said, hlm. 6.
- ²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* Juz II, hlm. 12.
- ²¹ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqi, hlm. 55.
- ²² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* Juz II, hlm. 12.
- ²³ Muslim Ibnu al-Hujaj, *Al-Jami' al-Shahih*, (Beirut: Dar el-Fikr, t.t.), hlm. 179.
- ²⁴ Nawawi Rambe, hlm. 128.
- ²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* Juz II, hlm. 208.
- ²⁶ *Ibid.*, hlm. 225
- ²⁷ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 277.
- ²⁸ Kamal Mukhtar, hlm. 170.
- ²⁹ *Ibid.*, hlm. 171.
- ³⁰ Muhammad Thalib, *Al-Imam Ibnu Majah (Petunjuk Nabi Muhammad SAW Untuk Berkeluarga)*, Cet. Ke-2, (Solo: Ramadhani, 1993), hlm. 115
- ³¹ Nawawi Rambe, hlm. 347.
- ³² Abdurrahman al-Jaziri, hlm. 56.
- ³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* Juz II, hlm. 108.
- ³⁴ Muhammad Ismail al-Kahlani, hlm. 101.
- ³⁵ Nawawi Rambe, hlm. 551.
- ³⁶ Abu Yahya Zakaria, hlm. 197.
- ³⁷ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqi, hlm. 54.
- ³⁸ Abdurrahman al-Jaziri, hlm. 102.
- ³⁹ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqi, hlm. 176.
- ⁴⁰ Sulaiman Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, Juz II, (Lihanon: Daar el-Fikr Beirut, tt.), hlm. 100.

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* Juz II, hlm. 114.

⁴² Sulaiman Abi Daud, hlm. 99.

⁴³ Kamal Mukhtar, hlm. 227.

⁴⁴ Nawawi Rambe, hlm. 342.

⁴⁵ Peunoh Daly, hlm. 292.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 292.

⁴⁷ Yusuf Qardhawi, *Fatawa Mu'ashirah*, alih bahasa Al-Husaini, (Jakarta: Al-Hamidi, 1995), hlm. 697.

⁴⁸ Abdurrahman Abdul Wahab al-Farisi, *Terjemah al-Ujubah al-Waqi'ah*, (Bandung: Gema Risalah, 1996), hlm. 288.

⁴⁹ Mahmoud Syaltout dan Ali al-Sayis, *Muqaranah al-Madzahib fi al-Fiqh*, alih bahasa Ismuha, Cet. Ke-5, (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), hlm. 233.

⁵⁰ Abdurrahman al-Jaziri, hlm. 106.

⁵¹ Mahmoud Syaltout, hlm. 227.

⁵² T.M. Hasbi Ash-Shiddieqi, hlm. 156.

⁵³ Sulaiman Abi Daud, hlm. 98.

⁵⁴ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa Mu'ammal Hamidy, (Jakarta: Bina Ilmu, 1993), hlm. 697.

⁵⁵ Muhammad Ismail al-Kahlani, hlm. 101.

⁵⁶ Mahmoud Syaltout, hlm. 229.

⁵⁷ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqi, hlm. 119.

⁵⁸ Abu al-A'la al-Maududi, *The Laws of Marriage and Divorce in Islam*, alih bahasa Achmad Rais, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 43.

Daftar Pustaka

- al-Baijuri, Syaikh Ibrahim, *Syarhul al-Alamah Ibnu Qasim al-Ghazi*, Juz II, t.k.: Syirkah Al-Nur Asia, t.t.
- Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Daud, Sulaiman Abi, *Sunan Abi Daud*, Juz II, Libanon: Daar el-Fikr Beirut, tt.
- Al-Farisi, Abdurrahman Abdul Wahab, *Terjemah al-Ujubah al-Waqi'ah*, Bandung: Gema. Risalah, 1996.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Jilid III, alih bahasa Muhammad Zuhri, Semarang: Al-Syifa, 1994.
- Al-Kahlani, Muhammad Ismail, *Subulus Salam, Rawai' al-Bayan*, Riyadh: Daar el-Turots al-Arabi, tt.

Al-Maududi, Abu al-A'la, *The Laws of Marriage and Divorce in Islam*, alih bahasa Achmad Rais, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 43.

Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Cet. ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

Qardhawi, Yusuf, *Fatawa Mu'ashirah*, alih bahasa Al-Husaini, Jakarta: Al-Hamidi, 1995.

-----, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa Mu'ammal Hamidy, Jakarta: Bina Ilmu, 1993.

Rambe, Nawawi, *Fiqh Islam*, Jakarta: Duta Pahala, 1994.

Said, H.A. Fuad, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, Beirut: Dar el-Fikr, 1983.

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid VIII, Cet. Ke-9, alih bahasa Muhammad Thalib, Bandung: al-Ma'arif, 1996.

Al-Shabuni, Muhammad Aii, *Terjemah Tafsir Ayat al-Ahkam, Rawa'i al-Bayan*, Surabaya: Bina Ilmu, 1985.

Ash-Shiddieqi, T.M. Hasbi, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Madinah Munawwaroh, 1971.

Al-Suyuthi, Jalaluddin, *al-Jami' al-Shagir*, Semarang: Menara Kudus, t.t.

Syaltout, Mahmoud, dan Ali al-Sayis, *Muqaranah al-Madzahib fi al-Fiqh*, alih bahasa Ismuha, Cet. Ke-5, Jakarta: Bulan Bintang, 1985.

Muhammad Thalib, *Al-Imam Ibnu Majah (Petunjuk Nabi Muhammad SAW Untuk Berkeluarga)*, Cet. Ke-2, Solo: Ramadhani, 1993.

Zuhdi, Masjfuk, *Masa'il Fiqhiyah, Kapita Selek'a Hukum Islam*, Jakarta: Haji Masagung, 1988.